



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Dionisius Sugi Suruk Alias Sugi;**
2. Tempat lahir : Lonto;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lonto, RT011 / RW 003, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Fransiskus Arelius Loria Daputra Alias Roi;**
2. Tempat lahir : Lonto;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 4 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lonto, RT 012 / RW 003, Desa Londong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DIONISIUS SUGI SURUK Alias SUGI dan terdakwa II FRANSISKUS ARELIUS LORIA DAPUTRA alias ROI, bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DIONISIUS SUGI SURUK Alias SUGI dan terdakwa II FRANSISKUS ARELIUS LORIA DAPUTRA alias ROI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun dan 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar paraterdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan depan baju tersebut terdapat tulisan NYC
dikembalikan kepada Kristianus Primojongko als Tian.
 2. 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna hitam dan warna putih dan pada depan baju tersebut terdapat gambar kepala kucing dengan tulisan GRECIUS.CO
dikembalikan kepada DIONISIUS SUGI SURUK Alias SUGI
 3. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dan pada depan baju tersebut terdapat tulisan Likesunday



dikembalikan kepada FRANSISKUS ARELIUS LORIA DAPUTRA alias ROI

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I DIONIUSIUS SUGI SURUK Alias SUGI secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan terdakwa II FRANSISKUS ARELIUS LORIA DAPUTRA Alis ROI pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kampung Lonto Desa Lendong Kecamatan Lembor selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika saksi korban bersama dengan saksi KRISPIANUS KEIPIANG menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dan juga saksi VINSENSIUS APAULO TU menggunakan sepeda Motor Mega Pro warna hitam bersama dengan saksi KASIANUS HARSONI bersama – sama berangkat dari kampung Namo menuju ke persawahan untuk mencari katak kemudian dipertengahan jalan saksi korban bersama dengan kawan – kawannya melihat terdakwa I bersama terdakwa II sedang ditengah jalan dengan menggunakan bambu menghadang saksi korban bersama teman – temannya kemudian saksi korban bersama dengan saksi KRISPIANUS KEIPIANG, saksi VINSENSIUS APAULO TU, saksi KASIANUS HARSONI berhenti karena perjalanannya terhalang oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa pada saat terdakwa I menghadang dan menghentikan sepeda motor saksi korban dan saat itu terdakwa I bertanya kepada saksi korban “dari mana” saksi korban menjawab “ dari Namo” kemudian terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban dan berdiri tepat di samping kiri saksi korban yang saat itu saksi korban masih duduk di sepeda motor bersama dengan saksi KRISPIANUS KEIPIANG, kemudian terdakwa I langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai alis mata kiri saksi korban kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II secara bersamaan melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai alis mata kiri saksi korban sedangkan terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai mata kanan saksi korban;

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban sdr. KRISTIANUS PRIMO JENGKO mengalami luka ROBEK DISUDUT ALIS MATA KIRI DENGAN UKURAN + 1 cm x 0,5 cm bentuk tidak beraturan dan terdapat luka lecet bagian bawah mata kanan. sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1117.a/ VER/XII/PKMW/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang membuat dan ditandatangani oleh dr. Luh Putu Lilik Wayuni Utami selaku Dokter umum pada Puskesmas Wae Nakeng

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I DIONISIUS SUGI SURUK Alias SUGI secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan terdakwa II FRANSISKUS ARELIUS LORIA DAPUTRA Alis ROI pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kampung Lonto Desa Lendong Kecamatan Lembor selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili, mereka melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika saksi korban bersama dengan saksi KRISPIANUS KEIPIANG menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dan juga saksi VINSENSIUS

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APAULO TU menggunakan sepeda Motor Mega Pro warna hitam bersama dengan saksi KASIANUS HARSONI bersama – sama berangkat dari kampung Namo menuju ke persawahan untuk mencari katak kemudian dipertengahan jalan saksi korban bersama dengan kawan – kawannya melihat terdakwa I bersama terdakwa II sedang ditengah jalan dengan menggunakan bambu menghadang saksi korban bersama teman – temannya kemudian saksi korban bersama dengan saksi KRISPIANUS KEIPIANG, saksi VINSENSIUS APAULO TU, saksi KASIANUS HARSONI berhenti karena perjalanannya terhalang oleh terdakwa I dan terdakwa II

- Bahwa pada saat terdakwa I menghadang dan menghentikan sepeda motor saksi korban dan saat itu terdakwa I bertanya kepada saksi korban “dari mana” saksi korban menjawab “ dari Namo” kemudian terdakwa I mendekati korban dan berdiri tepat di samping kiri saksi korban yang saat itu saksi korban masih duduk di sepeda motor bersama dengan saksi KRISPIANUS KEIPIANG , kemudian terdakwa I langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai alis mata kiri saksi korban kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II secara bersamaan melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai alis mata kiri saksi korban sedangkan terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai mata kanan saksi korban

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban sdr. KRISTIANUS PRIMO JENGKO mengalami luka ROBEK DISUDUT ALIS MATA KIRI DENGAN UKURAN + 1 cm x 0,5 cm bentuk tidak beraturan dan terdapat luka lecet bagian bawah mata kanan. sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1117.a/ VER/XII/PKMW/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang membuat dan ditandatangani oleh dr. Luh Putu Lilik Wayuni Utami selaku Dokter umum pada Puskesmas Wae Nakeng

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Kristianus Primo Jongko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah Penganiayaan;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban dan Para Terdakwalah yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan Raya tepatnya di Kampung Lonto, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pada hari Minggu, sekitar pukul 20.00 Wita saat itu Saksi bersama dengan Saksi Krispianus Keipang menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dan juga Saksi Vinsensius Apaulo Tu menggunakan sepeda Motor Mega Pro warna hitam bersama dengan Saksi Kasianus Harsoni bersama-sama berangkat dari kampung Namo menuju ke persawahan untuk mencari katak kemudian dipertengahan jalan Saksi bersama dengan kawan-kawan Saksi melihat Terdakwa Dionisus Sugi Surut bersama Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi sedang ditengah jalan dengan menggunakan bambu menghadang Saksi bersama teman-teman saksi kemudian Saksi bersama dengan saksi krispianus Keipang, saksi Vinsensius Apaulo Tu, saksi Kasianus Harsoni berhenti karena perjalanannya terhalang oleh Terdakwa Dionisus Sugi dan Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi, Bahwa pada saat Terdakwa Dionisus Sugi menghadang dan menghentikan sepeda motor Saksi dan saat itu Terdakwa Dionisus Sugi bertanya kepada Saksi "dari mana" Saksi menjawab "dari Namo" kemudian Terdakwa Dionisus Sugi mendekati Saksi dan berdiri tepat di samping kiri saksi yang saat itu saksi masih duduk di sepeda motor bersama dengan saksi Krispianus Keipang, kemudian Terdakwa Dionisus Sugi langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai alis mata kiri Saksi kemudian Saksi turun dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa Dionisus Sugi dan terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi secara bersamaan melakukan pemukulan lagi terhadap saksi dengan cara terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai alis mata kiri saksi korban sedangkan terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai mata kanan saksi;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek dan bengkak pada pelipis mata bagian kiri dan bengkak pada mata bagian kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi yaitu Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi dan kawan-kawannya membuat keributan dengan mengendarai sepeda motor yang rasing sehingga kami menegur tetapi saksi tidak mendengar kemudian setelah beberapa saat baru kami melakukan pemukulan dan keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Krispianus Keipiang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah Penganiayaan;
- Bahwa saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian yang menjadi korban dan Para Terdakwalah yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan Raya tepatnya di Kampung Lonto, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pada hari Minggu, sekitar pukul 20.00 Wita saat itu Saksi bersama Saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian bersama menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dan saat itu juga kami bersama dengan Saksi Vinsensius Apaulo Tu dan Saksi Kasianus Harsoni bersama – sama menggunakan sepeda Motor Mega Pro warna hitam berangkat bersama dari kampung Namo menuju ke persawahan untuk mencari katak kemudian dipertengahan jalan Saksi bersama dengan kawan-kawan melihat Terdakwa Dionisus Sugi Suruk bersama Terdakwa Fransiskus Arelus Loria Daputa Alias Roi sedang ditengah jalan dengan menggunakan bambu menghadang kami dan saat itu kami berhenti karena perjalanan kami terhalang oleh Terdakwa Dionisus Sugi dan Terdakwa Fransiskus Arelus Loria Daputa Alias Roi, saat Terdakwa Dionisus Sugi menghadang dan menghentikan sepeda motor kami saat itu Terdakwa Dionisus Sugi bertanya kepada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian “dari mana” lalu saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian menjawab “dari Namo” kemudian Terdakwa Dionisus Sugi mendekati saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdiri tepat di samping kiri saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian yang saat itu saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian masih duduk di sepeda motor bersama dengan Saksi, kemudian Terdakwa Dionisus Sugi langsung melakukan pemukulan kepada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian kemudian saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian turun dari sepeda motornya selanjutnya terdakwa Fransiskus Arelus Loria Daputa Alias Roi melakukan pemukulan terhadap saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian Sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dipukul oleh Terdakwa Dionisus Sugi dan yang kedua dipukul oleh Terdakwa Fransiskus Arelus Loria Daputa Alias Roi;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek dan bengkak pada pelipis mata bagian kiri dan bengkak pada mata bagian kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi yaitu Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi dan kawan-kawannya membuat keributan dengan mengendarai sepeda motor yang rasing sehingga kami menegur tetapi saksi tidak mendengar kemudian setelah beberapa saat baru kami melakukan pemukulan dan keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Vinsensius Apaulo Tu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah Penganiayaan;

- Bahwa saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian yang menjadi korban dan Para Terdakwalah yang melakukan penganiayaan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan Raya tepatnya di Kampung Lonto, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa Pada hari Minggu, sekitar pukul 20.00 Wita saat itu saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian bersama dengan saksi Kevin Keipang menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dan saat itu juga saksi bersama dengan saksi Kasianus Harsoni menggunakan sepeda Motor Mega Pro warna hitam, kami berangkat bersama dari kampung Namo menuju ke persawahan untuk mencari katak kemudian dipertengahan jalan kami melihat Terdakwa Dionisus Sugi Suruk bersama Terdakwa Fransiskus

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arelius Loria Daputa Alias Roi sedang ditengah jalan dengan menggunakan bambu menghadang kami dan saat itu kami berhenti karena perjalanan kami terhalang oleh Terdakwa Dionisus Sugi dan Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi, saat Terdakwa Dionisus Sugi menghadang dan menghentikan sepeda motor milik kami dan saat itu Terdakwa Dionisus Sugi bertanya kepada saudara Kristianus Primo Jongko Alias Tian "dari mana" lalu saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian menjawab "dari Namo" kemudian Terdakwa Dionisus Sugi mendekati saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian dan berdiri tepat di samping kiri saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian yang saat itu saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian masih duduk di sepeda motor bersama dengan saksi Kevin Keipang, kemudian Terdakwa Dionisus Sugi langsung melakukan pemukulan kepada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian kemudian saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian turun dari sepeda motornya selanjutnya terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi melakukan pemukulan terhadap saudara Kristianus Primo Jongko Alias Tian;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian Sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dipukul oleh Terdakwa Dionisus Sugi dan yang kedua dipukul oleh Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek dan bengkak pada pelipis mata bagian kiri dan bengkak pada mata bagian kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi yaitu Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi dan kawan-kawannya membuat keributan dengan mengendarai sepeda motor yang rasing sehingga kami menegur tetapi saksi tidak mendengar kemudian setelah beberapa saat baru kami melakukan pemukulan dan keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Kasianus Harsoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah Penganiayaan;
- Bahwa saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian yang menjadi korban dan Para Terdakwalah yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan Raya tepatnya di Kampung

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lonto, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa pada hari Minggu, sekitar pukul 20.00 Wita saat itu saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian bersama dengan saksi Kevin Keipang menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dan saat itu juga saksi bersama dengan saksi Vinsensius Apaulo Tu alais Vins menggunakan sepeda Motor Mega Pro warna hitam, kami berangkat bersama dari kampung Namo menuju ke persawahan untuk mencari katak kemudian dipertengahan jalan kami melihat Terdakwa Dionisus Sugi Suruk bersama Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi sedang ditengah jalan dengan menggunakan bambu menghadang kami dan saat itu kami berhenti karena perjalanan kami terhalang oleh Terdakwa Dionisus Sugi dan Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi, saat Terdakwa Dionisus Sugi menghadang dan menghentikan sepeda motor milik kami dan saat itu Terdakwa Dionisus Sugi bertanya kepada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian "dari mana" lalu saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian menjawab "dari Namo" kemudian Terdakwa Dionisus Sugi mendekati saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian dan berdiri tepat di samping kiri saudara Kristianus Primo Jongko Alias Tian yang saat itu saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian masih duduk di sepeda motor bersama dengan saudara Kevin Keipang, kemudian Terdakwa Dionisus Sugi langsung melakukan pemukulan kepada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian kemudian saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian turun dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa Dionisus Sugi dan terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi secara bersamaan melakukan pemukulan lagi terhadap saudara Kristianus Primo Jongko Alias Tian;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian Sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dipukul oleh Terdakwa Dionisus Sugi dan yang kedua dipukul oleh Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputra Alias Roi;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek dan bengkak pada pelipis mata bagian kiri dan bengkak pada mata bagian kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi yaitu Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi dan kawan-kawannya membuat keributan dengan mengendarai sepeda motor yang rasing sehingga kami menegur tetapi saksi tidak mendengar kemudian setelah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat baru kami melakukan pemukulan dan keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam sidang perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian yang menjadi korban dan Para Terdakwalah yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan Raya tepatnya di Kampung Lonto, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saya bersama dengan Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputra Alias Roi pergi bertamu ke rumah saudara Jefri dan pada saat itu lewat sepeda motor yang bunyi resing yang dikendarai oleh saksi Kristianus Primo Jongko alias Tian sedangkan motor yang dikendarai oleh saksi Kasianus Harsono bersama saksi Vinsensius Apaulo Tu tidak menggunakan resing, kemudian saya dan Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputra Alias Roi menahan sepeda motor tersebut kemudian kami menegur ' tolong jangan bikin resing disini karena ada yang sakit parah dan ada yang melahirkan lalu saat itu saksi Kristianus Primo Jongko alias Tian menarik gas motor resing tersebut dan berjalan terus kemudian saksi Kristianus Primo Jongko alias Tian dan teman-temannya berhenti lalu kemudian mencaci maki kami, mendengar cacian maki tersebut saya bersama Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputra Alias Roi langsung mendekati saksi Kristianus Primo Jongko alias Tian dan teman-temannya dan saksi Kristianus Primo Jongko alias Tian memaki kami kedua kalinya lagi dan katanya apa salah saya kamu menegur saya tadi, lalu saya menjawab kami menyuruh kaka untuk tidak boleh buat keributan disini, lalu kemudian saat itu juga saksi Kristianus Primo Jongko alias Tian melawan saya dengan cara meninju saya tetapi saya menghindar lalu kemudian saya membalas meninju saksi Kristianus Primo Jongko alias Tian dan Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputra Alias Roi meninju kearah wajah saksi Kristianus Primo Jongko alias Tian kemudian datanglah saudara Don, saksi Dionisius Kristianto J Jakang dan saudara lagi meleraai saya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninju kearah pelipis mata bagian kiri sedangkan saudara Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputra Alias Roi dengan cara meninju kearah wajah dengan menggunakan tangan kanan;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam sidang perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian yang menjadi korban dan Para Terdakwalah yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan Raya tepatnya di Kampung Lonto, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saya bersama dengan Terdakwa Dionisus Sugi Suruk alais Sugi pergi bertamu ke rumah saudara Jefri dan pada saat itu lewat sepeda motor yang bunyi resing yang dikendarai oleh saksi Kristianus Primo Jongko alias Tian sedangkan motor yang dikendarai oleh saksi Kasianus Harsono bersama saksi Vinsensius Apaulo Tu tidak menggunakan resing, kemudian saya dan Terdakwa Dionisus Sugi Suruk alais Sugi menahan sepeda motor tersebut kemudian kami menegur ' tolong jangan bikin resing disini karena ada yang sakit parah dan ada yang melahirkan lalu saat itu saksi Kristianus Primo Jongko alias Tian menarik gas motor resing tersebut dan berjalan terus kemudian Kristianus Primo Jongko alias Tian dan teman-temannya berhenti lalu kemudian mencaci maki kami, mendengar cacian maki tersebut saya bersama Terdakwa Dionisus Sugi Suruk alais Sugi langsung mendekati saksi Kristianus Primo Jongko alias Tian dan teman-temannya dan saudara Kristianus Primo Jongko alias Tian memaki kami kedua kalinya lagi dan katanya apa salah saya kamu menegur saya tadi, lalu saya menjawab kami menyuruh kaka untuk tidak boleh buat keributan disini, lalu kemudian saat itu juga saksi Kristianus Primo Jongko alias Tian melawan Terdakwa dengan cara meninju Terdakwa Dionisus Sugi Suruk alais Sugi tetapi Terdakwa Dionisus Sugi Suruk alais Sugi menghindar lalu kemudian Terdakwa Dionisus Sugi Suruk alais Sugi membalas meninju saudara Kristianus Primo Jongko alias Tian dan saya meninju kearah wajah saudara Kristianus Primo Jongko alias Tian kemudian datanglah saudara Don, saudara Dionisus Kristianto J Jakang dan saudara lagi meleraikan kami;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dionisus Sugi Suruk alias Sugi meninju kearah pelipis mata bagian kiri sedangkan saya menendang dan meninju wajahnya korban;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan pada depan baju tersebut terdapat tulisan NYC;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna hitam dan warna putih dan pada bagian depan baju tersebut terdapat gambar kepala kucing dengan tulisan GRECIOUS.CO;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dan pada depan baju tersebut terdapat tulisan likesunday;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan Raya tepatnya di Kampung Lonto, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian;
- Bahwa pada hari Minggu, sekitar pukul 20.00 Wita saat itu saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian bersama dengan Saksi Krispianus Keipang menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dan juga Saksi Vinsensius Apaulo Tu menggunakan sepeda Motor Mega Pro warna hitam bersama dengan Saksi Kasianus Harsoni bersama-sama berangkat dari kampung Namo menuju ke persawahan untuk mencari katak kemudian dipertengahan jalan saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian bersama dengan kawan-kawan Saksi melihat Terdakwa Dionisus Sugi Surut bersama Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi sedang ditengah jalan dengan menggunakan bambu menghadang saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian bersama teman-temannya kemudian saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian bersama dengan saksi krispianus Keipang, saksi Vinsensius Apaulo Tu, saksi Kasianus Harsoni berhenti karena perjalanannya terhalang oleh Terdakwa Dionisus Sugi dan Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi, Bahwa pada saat Terdakwa Dionisus Sugi menghadang dan menghentikan sepeda motor saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian dan saat itu Terdakwa Dionisus Sugi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian “dari mana” saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian menjawab “dari Namo” kemudian Terdakwa Dionisus Sugi mendekati saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian dan berdiri tepat di samping kiri saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian yang saat itu saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian masih duduk di sepeda motor bersama dengan saksi Krispianus Keipang, kemudian Terdakwa Dionisus Sugi langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai alis mata kiri saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian kemudian saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian turun dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa Fransiskus Arelus Loria Daputa Alias Roi melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai mata kanan saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian mengalami luka robek dan bengkak pada pelipis mata bagian kiri dan bengkak pada mata bagian kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yang kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penganiayaan;

Menimbang bahwa Undang-undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rasa sakit dan luka adalah:

1. "rasa sakit" adalah rasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;
2. "luka" adalah lecet pada tubuh yang timbul karena terkena benda tajam, benda tumpul atau sebagainya;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit atau luka pada tubuh korban tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang disebut pelaku tindak pidana adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau dengan kata lain setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Dionisius Sugi Suruk Alias Sugi dan Fransiskus Arelus Loria Daputra Alias Roi yang didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, sekitar pukul 20.00 Wita saat itu saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian bersama dengan Saksi Krispianus Keipang menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dan juga Saksi Vinsensius Apaulo Tu menggunakan sepeda Motor Mega Pro warna hitam bersama dengan Saksi Kasianus Harsoni bersama-sama berangkat dari kampung Namo menuju ke persawahan untuk mencari katak kemudian dipertengahan jalan saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian bersama dengan kawan-kawan Saksi melihat Terdakwa Dionisius Sugi Surut bersama Terdakwa Fransiskus Arelus Loria Daputra Alias Roi sedang ditengah jalan dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan bambu menghadang saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian bersama teman-temannya kemudian saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian bersama dengan saksi Krispianus Keipang, saksi Vinsensius Apaulo Tu, saksi Kasianus Harsoni berhenti karena perjalanannya terhalang oleh Terdakwa Dionisus Sugi dan Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi, Bahwa pada saat Terdakwa Dionisus Sugi menghadang dan menghentikan sepeda motor saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian dan saat itu Terdakwa Dionisus Sugi bertanya kepada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian "dari mana" saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian menjawab "dari Namo" kemudian Terdakwa Dionisus Sugi mendekati saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian dan berdiri tepat di samping kiri saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian yang saat itu saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian masih duduk di sepeda motor bersama dengan saksi Krispianus Keipang, kemudian Terdakwa Dionisus Sugi langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai alis mata kiri saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian kemudian saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian turun dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa Fransiskus Arelius Loria Daputa Alias Roi melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai mata kanan saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian mengalami luka robek dan bengkak pada pelipis mata bagian kiri dan bengkak pada mata bagian kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Para Terdakwa yang memukul saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian hingga mengalami luka robek dan bengkak pada pelipis mata bagian kiri dan bengkak pada mata bagian kanan dapat disimpulkan telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif penyertaan (deelneming) artinya apabila salah satu dari unsur deelneming ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.



Menimbang, bahwa menurut teori hukum syarat adanya penyertaan adalah sebagai berikut:

- A. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap pelaku;

Para pelaku menyadari akan dilakukakannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam bentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya;

- B. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik;

Semua pelaku dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu. Meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi kesamaan seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan yaitu:

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- salah satu memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak;
- tidak seorangpun memenuhi unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa Dionisus Sugi langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai alis mata kiri saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian kemudian saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian turun dari sepeda motornya selanjutnya terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai mata kanan saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelas menurut Majelis Hakim tindakan Para Terdakwa secara jelas ada kesadaran kerjasama dari setiap pelaku dan kerjasama itu dilakukan secara fisik yaitu dengan bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan pada depan baju tersebut terdapat tulisan NYC yang telah disita dari saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian, maka dikembalikan kepada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna hitam dan warna putih dan pada bagian depan baju tersebut terdapat gambar kepala kucing dengan tulisan GRECIOUS.CO yang telah disita dari Terdakwa 1 Dionisius Sugi Suruk Alias Sugi, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 Dionisius Sugi Suruk Alias Sugi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dan pada depan baju tersebut terdapat tulisan likesunday yang telah disita dari Terdakwa 2 Fransiskus Arelius Loria Daputra Alias Roi, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Fransiskus Arelius Loria Daputra Alias Roi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah main hakim sendiri;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Dionisius Sugi Suruk Alias Sugi** dan Terdakwa 2 **Fransiskus Arelus Loria Daputra Alias Roi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan pada depan baju tersebut terdapat tulisan NYC;
dikembalikan kepada saksi Kristianus Primo Jongko Alias Tian;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna hitam dan warna putih dan pada bagian depan baju tersebut terdapat gambar kepala kucing dengan tulisan GRECIOUS.CO;
dikembalikan kepada Terdakwa 1 Dionisius Sugi Suruk Alias Sugi;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dan pada depan baju tersebut terdapat tulisan likesunday;
dikembalikan kepada Terdakwa 2 Fransiskus Arelus Loria Daputra Alias Roi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Ni Made Dewi Sukrani,S.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin,S.H. dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Putu Andy Sutadharma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai barat dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti

Agustina Adelheid Alo, A.Md

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)